JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN INDONESIA
https://indojurnal.com/index.php/jiemi
eISSN 3124-2197 & pISSN 3124-2227
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/w05vh447
Hal. 5468-5482

Integrasi *Evidence-Based Policy* dan Maqashid Syariah dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi Islam

Hilda Ayu Kusuma[1], Muh Hasir[2], Ahmad Rifki Fauzi[3], Alam Muhamad[4], Mera Nurhayanti[5], Novita[6]
Program Studi Magister Ekonomi Syariah, STEBI Global Mulia Cikarang, Indonesia[1,2,3,4,5,6]

*Email kusumareal136@gmail.com, hasirkibee@gmail.com, rifkifauziakadia27@gmail.com, alammuhamadferdiansyah@gmail.com, nurhayantimera@gmail.com, novita@globalmulia.ac.id

Diterima: 10-11-2026 | Disetujui: 15-11-2026 | Diterbitkan: 17-11-2026

ABSTRACT

This study examines how evidence-based policy (EBP) can be integrated with Maqashid Syariah in the formulation of Islamic economic policy. The review aims to map publication patterns, identify conceptual frameworks and methodological approaches, assess implications for policy formulation and legitimacy, and identify research gaps. A systematic literature review was conducted using the PRISMA 2020 reporting framework. OpenAlex was searched using Boolean combinations of terms related to evidence-based policymaking, Maqashid al-Shariah, and Islamic economic policy. From 443 records, 75 duplicates were removed, 333 records were excluded during title and abstract screening, and 25 reports were excluded at the eligibility stage, resulting in 10 included articles. Methodological quality was appraised with the 2018 Mixed Methods Appraisal Tool. The synthesis identified four integration approaches: the Maqashid Syariah Fiscal Framework, the ECA method, the Maqashid-based Impact Evaluation Matrix, and Eco-Maqashid-Based Sustainable Economic Growth. Findings indicate that the frameworks translate normative objectives into ethical, sustainability, and economic indicators, but their empirical validation remains limited. Monetary policy evidence was stronger for stability and wealth protection than for distributive justice and intergenerational sustainability. The study recommends operationalizing Maqashid indicators and evaluating governance, distributional effects, and long-term sustainability in policy implementation.

Keywords: *evidence-based policy; Islamic economics; Maqashid Syariah; policy formulation; systematic literature review*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis cara mengintegrasikan evidence-based policy (EBP) dan Maqashid Syariah dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam. Tujuannya ialah memetakan publikasi, mengidentifikasi kerangka konseptual dan pendekatan metodologis, menelaah implikasi integrasi bagi perumusan serta legitimasi kebijakan, dan menemukan kesenjangan penelitian. Penelitian menggunakan Systematic Literature Review dengan pelaporan PRISMA 2020. Penelusuran dilakukan pada OpenAlex melalui kombinasi kata kunci terkait kebijakan berbasis bukti, Maqashid al-Shariah, dan kebijakan ekonomi Islam. Dari 443 rekaman, 75 duplikat dihapus, 333 rekaman dikeluarkan pada penyaringan judul dan abstrak, dan 25 laporan dikeluarkan pada tahap kelayakan sehingga 10 artikel dianalisis. Penilaian mutu metodologis menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool versi 2018. Sintesis menemukan empat pendekatan integrasi, yaitu Maqashid Syariah Fiscal Framework, metode ECA, Maqashid-based Impact Evaluation Matrix, dan Eco-Maqashid-Based Sustainable Economic Growth. Kerangka tersebut menerjemahkan tujuan normatif menjadi indikator etis, keberlanjutan, dan dampak ekonomi, tetapi validasi empirisnya masih terbatas. Bukti kebijakan moneter lebih kuat pada stabilitas dan perlindungan harta dibanding keadilan distributif dan keberlanjutan antargenerasi. Penelitian merekomendasikan operasionalisasi indikator Maqashid serta evaluasi tata kelola, distribusi manfaat, dan keberlanjutan kebijakan.

Kata kunci: ekonomi Islam; kebijakan berbasis bukti; Maqashid Syariah; perumusan kebijakan; tinjauan sistematis

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kusuma, H. A., Hasir, M. ., Fauzi, A. R. ., Muhamad, A. ., Nurhayanti, M. ., & Novita, N. (2026). Integrasi Evidence-Based Policy dan Maqashid Syariah dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia, 2(2), 5468-5482. https://doi.org/10.63822/w05vh447

PENDAHULUAN

Perumusan kebijakan ekonomi Islam menghadapi tuntutan ganda untuk menghasilkan keputusan yang efektif secara empiris sekaligus berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan evidence-based policy menempatkan bukti sebagai landasan untuk mengidentifikasi masalah, memilih intervensi, dan menilai dampak kebijakan, sedangkan Maqashid Syariah menyediakan orientasi normatif bagi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Integrasi keduanya relevan ketika keputusan ekonomi melibatkan pertukaran antara stabilitas makroekonomi, keadilan distribusi, perlindungan harta, dan keberlanjutan. Zailani et al. (2022) menunjukkan bahwa kemajuan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam tidak cukup diukur melalui pendapatan atau aktivitas industri, sehingga diperlukan indikator berbasis lima tujuan perlindungan Maqashid. Namun, penyusunan indikator tersebut tetap menghadapi tantangan dalam pemilihan ukuran dan ketersediaan data. Kerangka tersebut dapat mencegah efektivitas kebijakan direduksi menjadi pencapaian indikator agregat tanpa pemeriksaan atas siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko.

Perkembangan ekonomi digital dan instrumen keuangan baru turut meningkatkan kompleksitas perumusan kebijakan. Syauqillah et al. (2026) mengidentifikasi kesenjangan epistemologis antara inovasi transaksi digital dan kemampuan fikih klasik serta regulasi modern menyediakan standar operasional yang etis, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan. Al Haq dan Wahab (2019) menelaah pengembangan asnaf melalui mekanisme berkelanjutan yang mendukung kemandirian, bukan hanya bantuan satu kali. Kedua kajian tersebut menegaskan relevansi orientasi maqashid dan keberlanjutan, tetapi fokusnya belum secara langsung merumuskan cara menggabungkan bukti empiris dengan tujuan normatif dalam keseluruhan siklus kebijakan ekonomi. Kebutuhan analitis itu mencakup penetapan indikator yang dapat diuji, pengukuran dampak, serta penafsiran hasil dengan mempertimbangkan distribusi manfaat dan perlindungan kepentingan publik.

Penelitian terdahulu mulai menghubungkan Maqashid Syariah dengan kerangka perumusan dan evaluasi kebijakan. Jan et al. (2021) menyusun 12 proposisi yang menyelaraskan indikator keberlanjutan perbankan Islam, prinsip maqashid, dan SDGs melalui eksplorasi, kategorisasi, serta penyelarasan. Nur et al. (2025) melaporkan korelasi langsung atau tidak langsung antara 85% tema SDGs dan Maqashid al-Shari‘ah, lalu mengusulkan kerangka yang menghubungkan paradigma etika dengan pembangunan. Rasyid dan Wulan (2026) mengusulkan matriks evaluasi dampak berbasis maqashid yang menggabungkan model Input-Output dengan indikator dampak ekonomi. Ragam pendekatan tersebut menunjukkan perkembangan dari penyelarasan konseptual menuju kerangka indikator dan evaluasi, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana bukti empiris digunakan bersama pertimbangan normatif pada tahapan kebijakan yang berbeda.

Temuan penelitian kebijakan memperlihatkan variasi tingkat integrasi dan orientasi hasil. Hidayat (2025) menemukan dominasi pendekatan teknokratis dalam perumusan APBN serta tidak adanya pembahasan eksplisit mengenai integrasi maqashid dalam proses penyusunannya; studi itu mengusulkan kerangka fiskal yang memuat indikator etis dan mekanisme evaluasi. Nursari et al. (2026), sebaliknya, melaporkan bahwa bauran kebijakan Bank Indonesia efektif dalam menjaga stabilitas inflasi, ketahanan nilai tukar, dan kesehatan sistem keuangan serta kuat selaras dengan perlindungan harta. Penilaian terhadap keadilan distributif, pembatasan spekulasi, dan keberlanjutan antargenerasi dalam kajian tersebut hanya berada pada tingkat moderat. Perbedaan konteks dan cakupan penilaian ini memperlihatkan bahwa capaian stabilitas tidak otomatis menunjukkan terpenuhinya seluruh dimensi maqashid. Kerangka konseptual yang

diajukan dalam studi lain juga belum selalu disertai pengujian dampak empiris yang sebanding, sehingga kekuatan bukti dan keluasan orientasi normatif perlu dibedakan ketika hasil penelitian disintesis.

Celah penelitian tampak jelas melalui perbandingan dengan tinjauan terdahulu. Al Haq dan Wahab (2019) memusatkan analisis literaturnya pada pengembangan asnaf melalui mekanisme berkelanjutan dan strategi kemandirian, bukan pada integrasi bukti empiris dan Maqashid Syariah dalam perumusan kebijakan ekonomi lintas sektor. Cakupan tersebut memberi kontribusi pada pembahasan perlindungan kelompok penerima zakat, tetapi tidak menelaah secara menyeluruh ragam kerangka kebijakan, pendekatan metodologis, atau konsekuensi integrasi pada legitimasi dan orientasi kebijakan. Tinjauan yang lebih luas diperlukan untuk mempertemukan kajian konseptual, analisis dokumen kebijakan, dan studi penerapan dalam konteks ekonomi yang berbeda. Sintesis semacam itu juga perlu mengidentifikasi batas kekuatan bukti, bukan sekadar menganggap keselarasan normatif sebagai bukti efektivitas. Kesenjangan tersebut mendasari kebutuhan akan tinjauan sistematis yang menilai pola penelitian dan ruang pengembangan bidang ini.

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab empat pertanyaan penelitian. Pertama, penelitian memetakan tren publikasi mengenai integrasi kebijakan berbasis bukti dan Maqashid Syariah dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam. Kedua, penelitian mengidentifikasi kerangka konseptual dan pendekatan metodologis yang digunakan untuk menghubungkan bukti empiris dengan prinsip-prinsip maqashid. Ketiga, penelitian menganalisis implikasi integrasi tersebut terhadap proses perumusan, legitimasi, dan orientasi kebijakan dengan membedakan temuan empiris dari usulan konseptual. Keempat, penelitian menelaah kesenjangan pengetahuan serta merumuskan agenda penelitian lanjutan. Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan menyediakan landasan sintesis bagi pengembangan kebijakan yang sekaligus dapat dievaluasi secara empiris dan dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan.

KAJIAN TEORI

Evidence-Based Policy dalam Perumusan Kebijakan

Evidence-Based Policy (EBP) merupakan pendekatan perumusan kebijakan yang menggunakan bukti penelitian dan informasi yang relevan untuk memahami masalah, membandingkan alternatif intervensi, serta menilai hasil kebijakan. Penggunaan bukti tidak berhenti pada tahap pencarian publikasi, tetapi perlu terhubung dengan sintesis informasi, perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dalam kajian organisasi, Clark et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan pengambilan keputusan berbasis bukti dipengaruhi oleh kapasitas staf, peran penghubung pengetahuan, kemitraan riset, mekanisme kerja organisasi, budaya yang mendukung, serta kepemimpinan. Dengan demikian, EBP membutuhkan tata kelola yang memungkinkan bukti digunakan secara konsisten dalam proses keputusan, bukan sekadar dicantumkan sebagai dasar argumentasi.

Maqashid Syariah sebagai Orientasi Normatif Kebijakan Ekonomi

Maqashid Syariah memberikan orientasi normatif bagi kebijakan ekonomi Islam melalui tujuan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam ranah ekonomi, tujuan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan, keadilan sosial, pemerataan manfaat, serta keberlanjutan. Karimullah (2023) menempatkan Maqashid Syariah sebagai

pedoman etis dalam pengembangan kebijakan ekonomi Islam dan evaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan. Kajian Zumara et al. (2024) juga membahas penerapan prinsip Maqashid dalam kebijakan ekonomi nasional, termasuk inklusi keuangan, zakat, dan wakaf. Sementara itu, Putri et al. (2025) mengaitkan Maqashid dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Bashori et al. (2024) menunjukkan relevansinya dalam pengembangan model ekonomi digital yang tetap memperhatikan perlindungan lima tujuan dasar syariah.

Kerangka Integrasi Bukti Empiris dan Maqashid Syariah

Integrasi EBP dan Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai hubungan komplementer antara dasar penilaian dan arah tujuan kebijakan. EBP menyediakan proses untuk menguji masalah, mengukur keluaran, menilai dampak, dan mengidentifikasi konsekuensi implementasi. Maqashid Syariah menentukan dimensi kemaslahatan yang perlu diperhatikan agar keberhasilan tidak disederhanakan menjadi pertumbuhan atau stabilitas agregat. Dalam kerangka ini, bukti empiris membantu menguji apakah tujuan perlindungan benar-benar tercapai, sedangkan Maqashid membantu memilih indikator yang mencerminkan keadilan, perlindungan, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, integrasi memerlukan keterlacakan antara tujuan normatif, indikator, pilihan kebijakan, dan hasil yang dirasakan kelompok masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain Systematic Literature Review dengan pelaporan PRISMA 2020 pada tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi (Page et al., 2021). Penelusuran dilakukan melalui OpenAlex, indeks ilmiah terbuka yang mencakup metadata Crossref, DOAJ, PubMed, repositori institusi, dan penerbit. Akreditasi jurnal diverifikasi melalui direktori SINTA tier S1–S6 dan daftar jurnal Scopus kuartil Q1–Q4 berdasarkan ISSN. String Boolean yang digunakan ialah “evidence-based policy” AND “Maqasid al-Shariah” AND “Islamic economics”; “evidence-informed policymaking” AND “Islamic economic policy”; “Maqasid al-Shariah” AND “policy formulation” AND economics; serta “evidence-based policymaking” AND Shariah AND “economic policy”. Artikel dianalisis untuk periode 2021–2026, sedangkan kriteria kelayakan publikasi mencakup 2017–2026.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Jenis dokumen	Artikel jurnal ilmiah yang terbit pada 2017–2026.	Dokumen terbit sebelum 2017 atau setelah 2026; dokumen bukan artikel jurnal ilmiah, seperti buku, bab buku, prosiding, tesis, disertasi, editorial, atau laporan.
Bahasa	Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.	Artikel tidak tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Abstrak	Abstrak tersedia untuk penilaian relevansi.	Artikel tidak memiliki abstrak yang dapat dinilai.
Bukti dan kebijakan	Judul, abstrak, atau metadata membahas kebijakan berbasis bukti atau penggunaan bukti dalam perumusan kebijakan.	Artikel tidak relevan dengan kebijakan berbasis bukti maupun perumusan kebijakan.

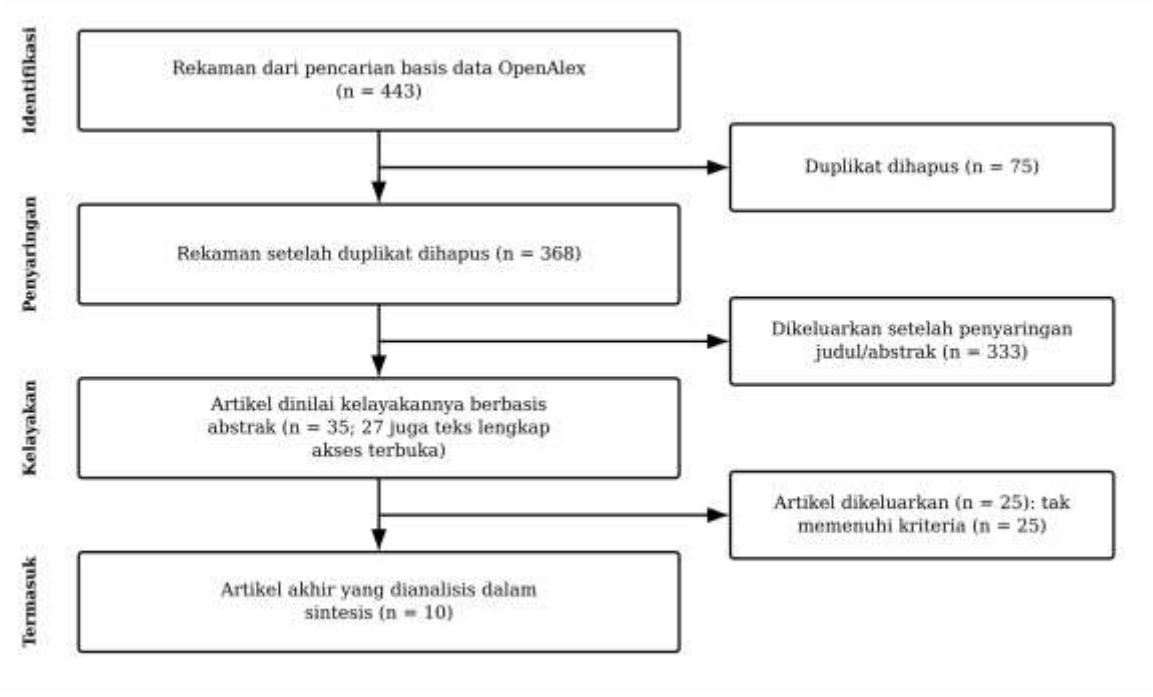
Keterkaitan topik	Artikel mengaitkan pembahasan dengan Maqashid Syariah, ekonomi Islam, atau kebijakan ekonomi Islam.	Artikel membahas Maqashid Syariah atau ekonomi Islam tanpa keterkaitan dengan kebijakan ekonomi atau proses perumusan kebijakan.
Fokus kebijakan	Artikel membahas perumusan, evaluasi, atau pengembangan kebijakan pada konteks ekonomi Islam.	Artikel membahas Maqashid Syariah atau ekonomi Islam tanpa keterkaitan dengan kebijakan ekonomi atau proses perumusan kebijakan.

Penyaringan otomatis mempertimbangkan tahun terbit, akreditasi, abstrak, serta relevansi kata kunci dan makna judul. Rekaman yang cocok dengan string Boolean diurutkan lebih dahulu, kemudian dikurasi peneliti. Dari 443 rekaman OpenAlex, 75 duplikat dihapus; 368 rekaman tersisa dan penyaringan judul serta abstrak mengeluarkan 333. Kelayakan 35 artikel dinilai berdasarkan judul, abstrak, dan metadata dengan bantuan AI; kutipan metode dan hasil atau pembahasan dari teks lengkap akses terbuka juga dibaca untuk 27 artikel. Artikel dinilai menurut kriteria tabel dan kesesuaian topik atau pertanyaan tinjauan pada skala 1–3; nilai di bawah 2 menandakan ketidakrelevanan.

Sebanyak 25 artikel dikeluarkan: 16 karena kriteria lain, 7 karena tidak relevan dengan kebijakan berbasis bukti atau perumusannya, dan 2 karena tidak mengaitkan Maqashid Syariah atau ekonomi Islam dengan kebijakan. Sepuluh artikel terinklusi. Pemeriksaan pemberitahuan penarikan penerbit melalui metadata registri DOI tidak menemukan artikel ditarik yang dikeluarkan.

Mutu metodologis dinilai dengan bantuan AI menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) versi 2018 (Hong et al., 2018), tanpa mengecualikan studi berdasarkan hasil penilaian. Dua pertanyaan penyaring menilai kejelasan pertanyaan penelitian dan kecukupan data; lima kriteria berikutnya disesuaikan dengan kategori desain dan dijawab “Ya”, “Tidak”, atau “Tidak jelas”. Skor total tidak dihitung; hasil per kriteria dilaporkan pada lampiran dan digunakan untuk menimbang bukti. Dari 10 studi, 4 berkategori kualitatif dan 6 nonempiris atau gugur pada pertanyaan penyaring MMAT; studi nonempiris tetap disertakan. Dari 20 jawaban kriteria, 11 “Ya”, 0 “Tidak”, dan 9 “Tidak jelas”, yang menandai informasi tidak dilaporkan dalam teks yang dinilai. Kriteria interpretasi yang didukung data memperoleh “Tidak” atau “Tidak jelas” pada 4 dari 4 studi kualitatif; temuan yang diturunkan memadai dari data pada 3 dari 4, dan koherensi sumber, pengumpulan, analisis, serta interpretasi data pada 2 dari 4.

Ekstraksi negara, tujuan, metode, sampel, dan temuan serta sintesis tematik dibantu AI dan ditelaah penulis; temuan dicatat hanya jika dilaporkan. Satu studi mencatat temuan “tidak dilaporkan”. Konteks diperiksa pada seluruh studi; tidak ada yang dikeluarkan karena jelas di luar konteks dan seluruh studi terinklusi melaporkan konteks yang jelas sesuai. Keterbatasan proses meliputi penilaian kelayakan dan mutu yang terutama berbasis abstrak, satu penilai berbantuan AI, serta cakupan sumber bibliografis yang ditelusuri.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA Proses Seleksi Artikel
Sumber: hasil penelusuran dan seleksi literatur penulis melalui OpenAlex, 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Artikel

Pencarian mengidentifikasi 443 artikel. Setelah 75 duplikat dihapus, 368 artikel disaring; 333 dikeluarkan berdasarkan judul dan abstrak, 35 dinilai kelayakannya, dan 27 dibaca dari kutipan teks lengkap akses terbuka. Sebanyak 25 artikel dikeluarkan: 16 berdasarkan kriteria lain (lihat lampiran), 7 tidak relevan dengan kebijakan berbasis bukti atau perumusan kebijakan, dan 2 membahas Maqashid Syariah atau ekonomi Islam tanpa kaitan dengan kebijakan ekonomi atau proses perumusannya. Sepuluh studi akhirnya terinklusi.

Mutu metodologis dinilai menggunakan MMAT versi 2018 (Hong et al., 2018), tanpa menjadikannya dasar eksklusi. Empat studi berkategori desain kualitatif dan enam tidak dapat dinilai dengan MMAT karena non-empiris atau gugur pada pertanyaan penyaring. Dari empat studi kualitatif, kriteria berjawaban “Ya” per studi berjumlah 4/5 untuk satu studi, 3/5 untuk satu studi, dan 2/5 untuk dua studi; dari 20 jawaban kriteria, 11 Ya, 0 Tidak, dan 9 Tidak jelas. “Tidak jelas” berarti informasi tidak dilaporkan saat penilaian, bukan kriteria yang gagal. Kriteria 1,4 berstatus Tidak/Tidak jelas pada 4 dari 4 studi kualitatif, kriteria 1,3 pada 3 dari 4, dan kriteria 1,5 pada 2 dari 4. Tidak ada studi yang dikeluarkan karena mutu metodologis.

Karakteristik Artikel

Karakteristik sepuluh artikel yang terinklusi dirangkum pada Tabel 2. Korpus mencakup publikasi

tahun 2021–2026 dan memuat pendekatan kualitatif serta tinjauan literatur atau konseptual. Tema kajian meliputi kerangka integrasi, orientasi dan dampak kebijakan, tata kelola, serta agenda penelitian lanjutan.

Tabel 2. Karakteristik artikel terinklusi

Aspek	Temuan
Jumlah artikel akhir	10
Rentang tahun	2021–2026
Negara dominan	Indonesia, Indonesia — kawasan wisata Gundaling, Berastagi, Sumatera Utara, Indonesia dan 20 negara yang menerapkan redenominasi
Metode	Kualitatif (5), Tinjauan literatur/konseptual (5)
Tema	5: Kerangka konseptual dan metode integrasi; Orientasi, legitimasi, dan dampak kebijakan; Tantangan tata kelola dan implementasi; Tren publikasi dan karakter bukti; Celah penelitian dan agenda lanjutan

Ekstraksi Data Penelitian

Tabel 3 menyajikan ringkasan konteks, metode, temuan utama, dan hasil penilaian metodologis dari sepuluh artikel. Temuan yang tidak dilaporkan dalam artikel sumber tidak digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan substantif.

Tabel 3. Ekstraksi Data dan Temuan Utama Artikel

No	Penulis (Tahun)	Negara	Metode	Temuan Utama	Kriteria MMAT Terpenuhi
1	Hidayat (2025)	Indonesia	Studi kasus	Temuan menunjukkan dominasi pendekatan teknokratis dalam perumusan APBN dan tidak adanya pembahasan eksplisit mengenai integrasi maqashid dalam proses penyusunannya. Artikel mengusulkan Maqashid Syariah Fiscal Framework yang memuat indikator etis dan mekanisme evaluasi.	3/5 (2 TJ)
2	Nursari et al. (2026)	Indonesia	Kualitatif	Bauran kebijakan BI dilaporkan efektif menjaga stabilitas inflasi, ketahanan nilai tukar, dan kesehatan sistem keuangan, serta kuat selaras dengan perlindungan harta. Dampak pada keadilan distributif, pembatasan spekulasi, dan keberlanjutan antargenerasi dinilai moderat.	2/5 (3 TJ)
3	Nur et al. (2025)		Kualitatif	Penelitian melaporkan bahwa 85% tema SDGs memiliki korelasi langsung atau tidak langsung dengan Maqasid al-Shari‘a. Kerangka yang diusulkan dinilai dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan menghubungkan paradigma etika dengan pembangunan.	4/5 (1 TJ)
4	Perangi n-angin	Indonesia —	Kualitatif	Tidak dilaporkan pada teks yang tersedia	2/5 (3 TJ)

No	Penulis (Tahun)	Negara	Metode	Temuan Utama	Kriteria MMAT Terpenuhi
	& Harahap (2026)	kawasan wisata Gundaling, Berastagi, Sumatera Utara			
5	Jan et al. (2021)		Tinjauan literatur	Penelitian menyusun 12 proposisi untuk perumusan kebijakan dengan menyelaraskan indikator keberlanjutan perbankan Islam, prinsip Maqashid Syariah, dan SDGs. Penulis menamai proses tersebut metode ECA, yaitu eksplorasi, kategorisasi, dan penyelarasan.	tidak berlaku
6	Rasyid & Wulan (2026)		Konseptual	Artikel mengusulkan Maqashid-based Impact Evaluation Matrix yang menggabungkan model Input-Output dengan indikator maqashid. Kerangka tersebut ditujukan untuk menilai dampak kebijakan pada output, pendapatan, pekerjaan yang adil, distribusi pendapatan, dan stabilitas harga; simulasi zakat produktif dan wakaf tunai ditampilkan sebagai ilustrasi.	tidak berlaku
7	Rahman et al. (2021)	Indonesia	Tinjauan literatur	Penelitian melaporkan bahwa Islam memberikan perspektif bagi umat dalam menyikapi pandemi dan cara pandang yang relevan dalam perumusan kebijakan. Maqasid Asy-Syariah disebut sebagai strategi dan konsep untuk mengatasi kerentanan ekonomi masyarakat selama dan setelah pandemi.	tidak berlaku
8	Tristiyanto et al. (2026)	Indonesia	Kualitatif	Analisis menyatakan bahwa MBG mendukung perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, tetapi manfaatnya belum optimal karena persoalan tata kelola, pemerataan distribusi, dan pengawasan. Rekonstruksi yang diajukan mencakup penguatan kualitas pangan, pemerataan akses, transparansi anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal.	tidak berlaku
9	Soleh & Herianingrum (2025)	Indonesia dan 20 negara yang menerapkan redenominasi	Tinjauan literatur	Penelitian menyatakan bahwa redenominasi tidak dilarang dalam hukum ekonomi Islam dan mengidentifikasi tiga kemungkinan hasil implementasi: berhasil, gagal karena persiapan tidak memadai, atau gagal meskipun persiapan optimal. Penelitian menekankan perlunya persiapan menyeluruh agar manfaat terwujud dan risiko terhadap lima unsur maqashid dapat	tidak berlaku

No	Penulis (Tahun)	Negara	Metode	Temuan Utama	Kriteria MMAT Terpenuhi
				dihindari.	
10	Husna & MUHAJIRIN (2026)		Tinjauan literatur	Analisis menemukan kesesuaian teoretis antara Maqashid al-Shatibi dan tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Penelitian mengembangkan model Eco-Maqashid-Based Sustainable Economic Growth yang mengintegrasikan dimensi spiritual, ekonomi, sosial, dan ekologi dalam tata kelola pembangunan.	tidak berlaku

Tren Publikasi dan Karakter Bukti

Distribusi tahun terbit dalam korpus mencakup dua artikel pada 2021, tiga pada 2025, dan lima pada 2026; seluruhnya telah terbit saat penelusuran dilakukan pada 13 November 2026. Jumlah tahun 2026 belum mewakili satu tahun penuh, sehingga sebaran tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan arah kenaikan, penurunan, atau puncak perhatian publikasi. Cakupan tema menunjukkan perhatian terhadap kebijakan fiskal, moneter, pembangunan berkelanjutan, dan respons ekonomi terhadap pandemi (Jan et al., 2021; Rahman et al., 2021; Hidayat, 2025).

Karakter bukti lebih kuat pada pemetaan normatif dan pengembangan gagasan daripada pengujian dampak kebijakan. Tinjauan literatur, kajian konseptual, dan analisis dokumen mendominasi; studi empiris kualitatif yang membahas kebijakan tertentu tetap terbatas dan tidak menyediakan dasar untuk generalisasi luas (Hidayat, 2025; Nursari et al., 2026; Tristiyanto et al., 2026). Pola tersebut selaras dengan tinjauan terdahulu yang menghubungkan Maqashid Syariah dengan pembangunan berkelanjutan melalui sintesis literatur (Al Haq & Wahab, 2019), tetapi korpus ini memperluas pembahasan ke instrumen kebijakan makroekonomi dan evaluasi dampak. Artikel Perangin-angin & Harahap (2026) tidak digunakan untuk menyimpulkan hasil karena artikel itu tidak menyajikan temuan penelitian.

Kerangka Konseptual dan Metode Integrasi

Kerangka integrasi dalam korpus berupaya mengubah prinsip Maqashid Syariah menjadi indikator yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan atau evaluasi kebijakan. Usulan Maqashid Syariah Fiscal Framework menempatkan indikator etis dan mekanisme evaluasi sebagai pelengkap proses fiskal yang didominasi pertimbangan teknokratis (Hidayat, 2025). Metode ECA—eksplorasi, kategorisasi, dan penyelarasan—menghubungkan indikator keberlanjutan perbankan Islam, Maqashid, dan SDGs (Jan et al., 2021), sedangkan Maqashid-based Impact Evaluation Matrix menggabungkan model Input-Output dengan indikator dampak ekonomi. Model Eco-Maqashid-Based Sustainable Economic Growth memperluas unit analisis hingga dimensi spiritual, ekonomi, sosial, dan ekologi (Husna & MUHAJIRIN, 2026).

Keragaman kerangka memperlihatkan bahwa integrasi bukan sekadar penambahan nilai etis pada indikator ekonomi, melainkan upaya menyusun rantai penalaran dari tujuan normatif menuju ukuran dan evaluasi kebijakan. Kecenderungan ini sejalan dengan Al Haq & Wahab (2019), yang menghubungkan Maqashid dan keberlanjutan dengan orientasi kemandirian penerima zakat, serta memperluas cakupan dari pembangunan sosial menuju kebijakan fiskal dan ekonomi hijau. Bukti untuk kelayakan operasional masih

bertumpu pada kajian literatur dan konseptual, bukan validasi lintas konteks. Di antara studi kualitatif, Nur et al. (2025) memenuhi lebih banyak kriteria MMAT daripada Hidayat dan Nursari et al., sehingga sintesisnya memberi dukungan relatif lebih kuat bagi keterhubungan konseptual dengan SDGs; pengujian indikator di lapangan tetap diperlukan.

Orientasi, Legitimasi, dan Dampak Kebijakan

Orientasi Maqashid dalam korpus mengarahkan kebijakan pada perlindungan kemaslahatan dan memperluas penilaian melampaui stabilitas atau efisiensi semata. Analisis bauran kebijakan Bank Indonesia menggambarkan keterkaitan yang kuat dengan stabilitas dan perlindungan harta, sementara dimensi keadilan distributif, pembatasan spekulasi, dan keberlanjutan antargenerasi memperoleh penilaian lebih moderat (Nursari et al., 2026). Perbedaan kekuatan antar dimensi mengisyaratkan bahwa tujuan yang lebih mudah ditautkan pada indikator makroekonomi cenderung lebih terlihat dalam evaluasi dibandingkan tujuan distribusi dan antargenerasi. Mutu bukti kualitatif Nursari et al. (2026) perlu dibaca secara hati-hati karena jumlah kriteria MMAT yang terpenuhi lebih terbatas dibandingkan Nur et al.

Legitimasi kebijakan muncul ketika tujuan pembangunan dapat dijelaskan melalui bahasa etis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya melalui capaian teknis. Nur et al. (2025) mengaitkan Maqashid dengan agenda pembangunan dan legitimasi kebijakan, sedangkan Rahman et al. (2021) memosisikan Maqashid sebagai kerangka untuk merespons kerentanan ekonomi selama dan setelah pandemi. Tristiyanto et al. (2026) menghubungkan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan dengan kebijakan pangan, tetapi menandai tata kelola dan pemerataan sebagai penentu manfaat. Keselarasan teoritis antara Maqashid dan pembangunan berkelanjutan juga dikembangkan oleh Husna & MUHAJIRIN (2026). Sintesis ini memperluas literatur latar tentang keberlanjutan (Al Haq & Wahab, 2019), tetapi bukti dampak kebijakan yang dapat diukur masih belum seimbang antar dimensi dan konteks.

Tantangan Tata Kelola dan Implementasi

Jarak antara tujuan normatif dan praktik kebijakan terutama terbentuk ketika prosedur teknokratis tidak menyediakan ruang eksplisit bagi pertimbangan Maqashid. Analisis APBN memperlihatkan dominasi pendekatan teknokratis dan ketiadaan pembahasan eksplisit mengenai integrasi Maqashid dalam proses penyusunan, sementara kerangka fiskal yang diusulkan berusaha merespons kesenjangan tersebut (Hidayat, 2025). Pola ini menunjukkan bahwa kerangka etis tidak otomatis masuk ke keputusan publik tanpa mandat, indikator, dan mekanisme evaluasi yang tertanam dalam tata kelola. Kesimpulan tersebut bersumber dari studi kasus dengan keterbatasan pemenuhan kriteria MMAT, sehingga tidak dapat dianggap mewakili seluruh proses fiskal.

Implementasi juga bergantung pada pemerataan manfaat, kesiapan administratif, transparansi, dan pengawasan. Kajian kebijakan Makan Bergizi Gratis menilai bahwa tujuan perlindungan dapat terhambat oleh persoalan tata kelola, distribusi, dan pengawasan (Tristiyanto et al., 2026). Kajian redenominasi menekankan pentingnya persiapan menyeluruh serta mengakui variasi kemungkinan hasil implementasi (Soleh & Herianingrum, 2025). Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa kesesuaian normatif bukan pengganti kapasitas pelaksanaan. Bukti ini berasal dari analisis dokumen dan tinjauan literatur, sehingga pengalaman implementasi dan hubungan kausal antara kualitas tata kelola dengan dampak belum dapat dipastikan secara komparatif.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi teoretis utama ialah perlunya memahami Evidence-Based Policy dan Maqashid sebagai dua komponen yang saling mengoreksi. Bukti empiris dapat menguji apakah tujuan perlindungan benar-benar tercapai, sedangkan Maqashid membantu menentukan dimensi kesejahteraan yang layak diukur dan mencegah penyempitan evaluasi pada stabilitas atau pertumbuhan agregat. Kerangka yang diusulkan dalam korpus menyediakan jembatan konseptual menuju indikator tersebut, tetapi belum menunjukkan bahwa seluruh dimensi dapat dioperasionalkan secara seragam. Pemahaman ini memperluas pembahasan legitimasi etis dengan menuntut hubungan yang dapat ditelusuri antara nilai, indikator, keputusan, dan konsekuensi.

Implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga pelaksana ialah memasukkan indikator Maqashid ke tahapan perumusan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi, bukan hanya sebagai pembenaran setelah kebijakan ditetapkan. Kerangka fiskal dan matriks evaluasi dapat menjadi rancangan awal untuk mengaitkan keluaran ekonomi dengan distribusi manfaat, pekerjaan yang adil, stabilitas, serta dimensi perlindungan. Hasil evaluasi juga perlu disertai transparansi dan mekanisme partisipasi agar kesenjangan manfaat dan kelemahan pelaksanaan terdeteksi. Rekomendasi ini diturunkan dari pola korpus dan bukan klaim bahwa instrumen tersebut telah terbukti efektif lintas kebijakan.

Keterbatasan Tinjauan

Cakupan pencarian terbatas pada satu sumber bibliografis, OpenAlex, tanpa penelusuran sitasi, pencarian manual, atau literatur abu-abu. Persyaratan verifikasi indeks jurnal berdasarkan kuartil Scopus dan/atau peringkat SINTA berpotensi melewatkan studi dari terbitan lain, sedangkan string pencarian berbahasa Inggris dengan tambahan kata kunci Indonesia mungkin kurang mewakili publikasi dalam bahasa lain. Rentang 2017–2026 mengecualikan karya yang lebih lama. Kelayakan, penilaian mutu, dan ekstraksi terutama bertumpu pada judul dan abstrak; teks lengkap akses terbuka dibaca untuk 27 dari 35 laporan yang dinilai, dengan satu penilai berbantuan AI dan tanpa penelaah independen kedua. Sembilan dari 20 jawaban kriteria MMAT berstatus tidak jelas karena abstrak jarang memuat rincian. Enam studi nonempiris tidak memberikan bukti empiris, dan jumlah sepuluh studi terinklusi membatasi generalisasi.

Agenda Penelitian Selanjutnya

Agenda utama ialah menguji secara empiris kerangka yang masih berada pada tahap konseptual, termasuk indikator fiskal, ECA, matriks evaluasi dampak, dan model Eco-Maqashid. Penelitian dapat membandingkan rancangan kebijakan dengan hasil implementasi menggunakan indikator yang secara eksplisit mencakup distribusi, keadilan, dan keberlanjutan antargenerasi; dimensi tersebut belum terwakili sekuat stabilitas dan perlindungan harta. Perbandingan lintas kebijakan atau wilayah juga dapat menunjukkan apakah indikator yang sama berlaku pada kebijakan fiskal, moneter, pangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Riset lanjutan perlu menguji bagaimana tata kelola, pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat memengaruhi penerjemahan tujuan Maqashid menjadi hasil kebijakan. Desain campuran yang menggabungkan analisis dokumen, data pelaksanaan, dan evaluasi penerima manfaat dapat memperkuat inferensi dibandingkan dominasi kajian literatur dan kualitatif dalam korpus. Perluasan pencarian ke beragam bahasa dan sumber publikasi dapat menguji keluasan pola yang teridentifikasi, sementara artikel tentang sertifikasi halal yang hanya memuat tujuan penelitian tidak dapat menyumbang bukti hasil bagi

sintesis saat ini.

KESIMPULAN

Sebaran publikasi menunjukkan dua artikel terbit pada 2021, tiga pada 2025, dan lima pada 2026. Jumlah untuk 2026 mencerminkan artikel yang telah terbit hingga penelusuran dilakukan, sedangkan tahun tersebut belum genap sehingga angka itu tidak menunjukkan arah tren publikasi. Karakter metode didominasi penelitian kualitatif dan kategori lainnya, masing-masing lima studi, tanpa studi kuantitatif atau campuran. Perhatian korpus mencakup kebijakan fiskal dan moneter, pembangunan berkelanjutan, serta respons terhadap pandemi, tetapi rancangan penelitian lebih sering berupa kajian literatur, analisis kualitatif, dan pengembangan konseptual daripada evaluasi empiris.

Kerangka integrasi meliputi Maqashid Syariah Fiscal Framework, metode ECA, Maqashid-based Impact Evaluation Matrix, dan model Eco-Maqashid-Based Sustainable Economic Growth. Pendekatan tersebut menghubungkan prinsip Maqashid dengan indikator etis, keberlanjutan, dampak ekonomi, dan evaluasi kebijakan, tetapi sebagian besar belum diuji secara empiris. Bukti tentang kebijakan Bank Indonesia menunjukkan capaian kuat pada stabilitas dan perlindungan harta, sedangkan keadilan distributif, pembatasan spekulasi, dan keberlanjutan antargenerasi dinilai moderat (Nursari et al., 2026). Kajian lain menempatkan integrasi Maqashid sebagai landasan legitimasi etis dan keselarasan kebijakan dengan SDGs; analisis kebijakan Makan Bergizi Gratis mencatat dukungan terhadap perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, dengan kendala tata kelola, pemerataan, serta pengawasan (Nur et al., 2025; Tristiyanto et al., 2026).

Celah utama terletak pada terbatasnya pengujian empiris atas kerangka integrasi dan belum meratanya pengukuran dampak distribusi, keadilan, serta keberlanjutan. Dominasi pendekatan teknokratis dalam perumusan APBN dan ketiadaan pembahasan eksplisit tentang integrasi Maqashid memperlihatkan jarak antara kerangka normatif dan proses kebijakan (Hidayat, 2025). Kajian sertifikasi halal belum melaporkan temuan, sehingga belum menjawab dampak integrasi. Penelitian lanjutan perlu mengoperasionalkan indikator Maqashid dalam evaluasi kebijakan, membandingkan rancangan dengan hasil implementasi, serta menguji tata kelola dan partisipasi masyarakat. Perluasan evaluasi empiris pada dimensi yang masih moderat dapat memperjelas keterkaitan bukti kebijakan dengan orientasi kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Haq, M. A., & Wahab, N. A. (2019). The Maqasid Al Shariah and the sustainability paradigm: Literature review and proposed mutual framework for asnaf development. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 5*(2), 179–196. https://doi.org/10.26710/jafee.v5i2.854

Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid Shariah-based digital economy model: Integration, sustainability and transformation. *Malaysian Journal of Syariah and Law, 12*(2), 405–425. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.647

Clark, E. C., Burnett, T., Blair, R., Traynor, R. L., Hagerman, L., & Dobbins, M. (2024). Strategies to implement evidence-informed decision making at the organizational level: A rapid systematic review. *BMC Health Services Research, 24*, 405. https://doi.org/10.1186/s12913-024-10841-3

Hidayat, R. (2025). Integration of Maqashid Syariah values in state budget policy: A conceptual study of

the Indonesian state budget. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, *5*(001), 559–567. https://doi.org/10.54012/jcell.v5i001.617

Hong, Q. N., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., ... Pluye, P. (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. *Education for Information, 34*(4), 285–291. https://doi.org/10.3233/EFI-180221

Husna, M. M., & Muhajirin. (2026). Eco-Maqasid: The relevance of Imam al-Shatibi's thought to sustainable economic growth. *Ilomata International Journal of Management, 7*(4), 1273–1279. https://doi.org/10.61194/ijjm.v7i4.2210

Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic banking sustainability indicators with Sustainable Development Goals: Policy recommendations for addressing the Covid-19 pandemic. *Sustainability, 13*(5), 2607. https://doi.org/10.3390/su13052607

Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah concepts in the development of Islamic economic policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2*(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747

Nur, M., Rahman, S., Clark, E., & M., M. (2025). Integrating the Sustainable Development Goals (SDGs) into Maqasid al-Shari'a: A framework for modern Islamic economic law. *Sharia Oikonomia Law Journal, 3*(4), 341–355. https://doi.org/10.70177/solj.v3i4.2478

Nursari, N., Rahmah, Y. F., & Jubaedah, D. (2026). Synergy of monetary and macroprudential policy mix of Bank Indonesia 2024–2025: Macroeconomic stability analysis from the perspective of Maqashid al-Sharia. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15*(3), 672–689. https://doi.org/10.34308/eqien.v15i3.2434

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Perangin-angin, E., & Harahap, A. R. (2026). Implementasi kebijakan sertifikasi halal pada rumah makan daerah wisata Gundaling Berastagi perspektif Maqashid Syariah. *Qanun Journal of Islamic Laws and Studies, 5*(2), 784–795. https://doi.org/10.58738/qanun.v5i2.1633

Putri, N. W., Aziz, A., & Wartoyo. (2025). Integrating Maqaṣid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A comparative analysis from an Islamic economic perspective. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal, 5*(2), 116–128. https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837

Rahman, A., Pujianto, W. E., & Salmon, I. P. P. (2021). Pandemi Covid-19 Indonesia: Kajian pemikiran, kebijakan ritual ibadah, dan ekonomi Islam (Maqasid Asy-Syariah). *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 17*(2), 121–134. https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.2983

Rasyid, A. M., & Wulan, E. R. (2026). Pendekatan matriks dalam evaluasi dampak kebijakan ekonomi antar sektor. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 9*(1), 1310–1315. https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10393

Soleh, N. B., & Herianingrum, S. (2025). Redenomination: A critical review of Islamic economics based on Maqashid Sharia. *Airlangga Journal of Innovation Management, 6*(2), 378–393. https://doi.org/10.20473/ajim.v6i2.72671

Syauqillah, M., Siswanto, & Rofiq, A. (2026). The contribution of Halalan Tayyiban as an epistemological foundation of Sharia economics based on Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Economics and*

Finance Studies, 7(1), 121–150. https://doi.org/10.47700/jiefes.v7i1.14216

Tristiyanto, E., Fauzan, A., & Abdillah, J. (2026). Rekonstruksi kebijakan Makan Bergizi Gratis berbasis nilai-nilai filsafat hukum Islam. *Qanun Journal of Islamic Laws and Studies, 5*(2), 1229–1242. https://doi.org/10.58738/qanun.v5i2.1821

Zailani, M. N., Mohd Satar, N. H., & Zakaria, R. H. (2022). Maqasid Al-Shariah based index of socio-economic development: A literature review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 19*(1), 47–62. https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.409

Zumara, Z., Hidayat, R. N., & Putri, R. D. S. (2024). Implementation of Maqasid Al-Shariah principles in national economic policy. *Fin Sinergy: Jurnal Manajemen Keuangan, 2*(1), 21–25. https://doi.org/10.56457/fin.v2i1.581